

PENELUSURAN HUKUM PENTING BAGI PENGEMBAN PROFESI HUKUM (SUATU STUDI TENTANG PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENGEMBAN PROFESI HUKUM)

Oleh:
SENTOSA SEMBIRING
FH – Unpar, Bandung
Jln. Ciumbuleuit No. 94, Bandung
sentosa@home.unpar.ac.id

ABSTRACT

Challenge that faced lawyer as profession caretaker law in decade latest this we can say is not light. Therefore, so that can follow very latest development in the world of science law best step do way of law. From way of law, matters about science development law, judge decision and very latest law and regulation knowable by profession caretaker of law. Specialer again for lawyer profession caretaker, various case that faced more complexer. In atmosphere likes this, possible norms that regulate about case that being faced not yet being regulated peculiarly in law and regulation aloof. At here feeled important to do way of law may be is not found exactly in some case, but resemble with case there. For that can be made reference in finish also law opinion that asked to lawyer as law profession caretaker.

Keywords: *The Way of law, law profession caretaker; lawyer*

Pendahuluan

Tantangan yang dihadapi oleh pengemban profesi hukum di era masa kini boleh dikatakan tidaklah ringan. Disebut demikian, karena perkembangan masyarakat demikian cepat. Demikian juga halnya perkembangan ilmu dan teknologi pun berkembang dengan pesat. Berkenaan dengan hal ini, menarik untuk menyimak apa yang dijelaskan dalam berbagai kepustakaan ilmu hukum, bahwa seorang praktisi hukum harus terampil dalam mengekspresikan pemikirannya baik melalui tulisan (misalnya, membuat *legal memorandum*, *legal opinion*, menyusun gugatan, somasi dan dalam berbagai tugas profesional) maupun secara lisan (misalnya, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh klien, mengajukan pertanyaan di ruang sidang pengadilan, dan sebagainya) (Arief Sidharta, 1990, 1991). Semua pemikiran dan atau pendapat yang dikemukakan oleh pengemban profesi hukum, harus

mempunyai argumentasi yang jelas dan logis. Seperti diungkapkan oleh **Philipus M. Hadjon** dan **Tatiek Sridjatmiati** dengan mengutip pendapat **E.T.Feteris**, teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan suatu argumentasi secara cepat. Teori argumentasi mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional. Isu utama adalah adakah kriteria universal dan kriteria yuridis spesifik yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi hukum? (Philipus M. Hardjon, Tatiek Sri Djamiati, 2005)

Oleh karena itu, salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam menyiapkan berbagai pendapat hukum, sebelumnya perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan berbagai dasar pemikiran tentang berbagai hal yang terkait dengan kasus yang tengah dihadapi. Dalam rangka kebutuhan praktis kegiatan penelitian semacam ini sering juga disebut

sebagai penelusuran hukum. Lewat penelusuran hukum ini, diharapkan diperoleh landasan hukum untuk berargumentasi terhadap kasus yang sedang dikerjakan oleh pengemban profesi hukum.

Sebagaimana dimaklumi, dalam menjalankan profesi sebagai pengemban profesi hukum adakalanya menghadapi kasus yang cukup kompleks. Jika hanya mengandalkan kepada pengetahuan yang diperoleh beberapa waktu yang silam, hampir dapat dipastikan kesulitan akan menghadang pengemban profesi hukum tersebut. Mengapa? Karena pengetahuan yang diperoleh beberapa waktu yang lalu mungkin tidak cocok lagi untuk diaplikasikan untuk kondisi masa kini. Oleh karena itu, agar berbagai kasus yang dihadapi dapat secara tepat dan cepat dianalisis, maka tidak ada pilihan lain bagi pengemban profesi hukum, agar secara terus menerus membekali dirinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (hukum) yang dari hari ke hari terus mengalami perkembangan. Dalam kaitan itu patut disimak apa yang dikemukakan oleh **D.H.M. Meuwissen**, tidak ada advokat atau hakim yang dapat membolehkan dirinya yang membiarkan buku-buku pelajaran (buku teks) dan/atau majalah-majalah ilmiah (hukum) tidak dibaca. (Meuwissen, 1994).

Salah satu sarana yang dapat digunakan dalam membekali diri yakni lewat penelitian hukum atau tepatnya melalui penelusuran hukum baik melalui buku-buku hukum (*law books*) maupun melalui peraturan perundang-undangan baik yang baru terbit ataupun sudah lama diterbitkan, akan tetapi agak jarang diterapkan dalam praktik karena kasus yang berkaitan dengan peraturan tersebut jarang ada. Perlu juga kiranya dikemukakan, bahwa buku-

buku hukum yang dimaksud di sini meliputi juga jurnal-jurnal, baik yang diterbitkan di dalam maupun di luar negeri yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga baik dari kalangan dunia akademisi maupun pengemban profesi hukum.

Identifikasi Masalah

1. Sejak kapan seorang pengemban profesi hukum perlu melakukan penelusuran hukum?
2. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengemban profesi hukum dalam melakukan penelusuran hukum?
3. Apa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pengemban profesi hukum bila telah selesai melakukan penelusuran hukum?

Metode Penelitian

Sesuai dengan topik penelitian ini, yakni melakukan penelusuran hukum, maka yang kajian penelitian ini pun dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Untuk itu, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Ada pun alasan, mengapa metode ini yang digunakan, karena yang diteliti dalam hal ini asas-asas hukum dan atau pun norma-norma yang terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelusuran hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam literatur tentang metode penelitian, antara lain dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto, Sri Mamudji (1990)** sebagai berikut: Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Pendapat senada dikemukakan oleh **Soetandyo Wignjosebroto (2002)**, penelitian hukum yang dikatakan normative

(khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif, *as it is written in the books*).

Berangkat dari pemikiran yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, kajian dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder berupa bahan pustaka. Dari hasil kajian dicoba dianalisis beberapa asas yang terkadung di dalamnya, untuk kemudian ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah.

Pengertian Penelusuran Hukum

Sebelum membahas mengapa perlu dilakukan penelusuran hukum, ada baiknya dibahas lebih dahulu pengertian tentang Penelusuran Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan penelusuran bisa berarti penelaahan, peninjauan. Jadi kata kunci dalam penelusuran adalah seseorang ingin mengetahui lebih saksama, detail terhadap suatu hal yang sedang menjadi perhatiannya. Jika pendapat ini dikaitkan dengan hukum, maka dapat dirumuskan Penelusuran hukum berarti melakukan penelitian, penelaahan atau peninjauan terhadap hukum atau lebih tepatnya melakukan pencarian atau penelitian terhadap aturan hukum yang akan diterapkan terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi. Dengan demikian obyek penelaahan adalah bahan-bahan hukum, baik berupa buku-buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, penelusuran hukum dilakukan oleh seorang pengemban profesi advokat dalam hal ia sedang menangani kasus atau mau memberikan opini hukum kepada klien atau sesama rekan seprofesi atau bahkan sedang menyusun dokumen hukum.

Maksud Dan Tujuan Penelusuran Hukum

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya Penelusuran Hukum, hal ini tentu terkait dengan tugas yang sedang diemban oleh pengemban profesi hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, kasus-kasus hukum yang disampaikan oleh seorang klien kepada pengemban profesi advokat, pada umumnya klien selain menyampaikan secara lisan juga disampaikan sejumlah dokumen untuk dipelajari. Tapi yang lebih umum lagi, sesuai dengan budaya lisan yang berkembang di masyarakat, klien hanya memberi penjelasan secara lisan terhadap kasus yang ia sedang hadapi tanpa disertai dokumen. Klien tersebut beranggapan hak-haknya sudah dilanggar oleh pihak lawan. Atau bisa juga terjadi ia merasa diperlakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu.

Agar apa yang disampaikan oleh klien menjadi jelas kasus posisinya, maka perlu dilakukan pemetaan masalah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh klien. Dalam hal inilah perlu dilakukan pemilahan, antara fakta dan opini terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh klien kepada pengemban profesi advokat. Bisa juga terjadi informasi yang disampaikan mungkin tidak ada kaitan sama sekali dengan kasus yang disampaikan. Dalam suasana seperti inilah seorang pengemban profesi advokat harus cermat membaca kasus yang didapatkan kepadanya. Terlebih lagi bila pengemban profesi advokat mulai masuk ke analisis kasus, kaedah hukum apa yang akan diterapkan. Oleh karena itu, bila ingin mengetahui kaedah hukum apa yang akan diterapkan dalam kasus tersebut, pada saat itulah seorang advokat sudah mulai masuk ke

wilayah penelusuran hukum atau lebih tepatnya mulai melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

Manfaat Penelusuran Hukum

Hasil dari kegiatan melakukan penelusuran hukum bermanfaat bagi para praktisi hukum, antara lain penelitian hukum dilakukan oleh pengemban profesi advokat untuk kepentingan penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu hasil penelitian ini bisa juga digunakan untuk menyusun dokumen-dokumen hukum, seperti gugatan, pembelaan, kontrak yang dibutuhkan oleh klien. (sunaryati Hartono, 1994). Namun perlu juga disadari, bahwa penelusuran hukum yang akan atau yang sedang dilakukan tidaklah menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, akan tetapi dari hasil penelusuran tersebut diharapkan dapat menemukan berbagai cara penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. (Gregory Churchill, 1988). Pentingnya seorang pengemban profesi advokat melakukan penelusuran literatur hukum agar pendapat hukum yang disampaikan kepada klien dapat dipertanggungjawabkan baik untuk kebutuhan praktis maupun dilihat dari sudut pandang teoritis.

Sebagaimana diketahui, sejumlah dokumen tertulis yang disampaikan oleh klien adakalanya menyangkut masalah penafsiran atau interpretasi terhadap "kalimat atau isitilah" yang menjadi pokok sengketa. Dalam suasana seperti ini, perlu ditelusuri apa makna yang terkandung dalam kata yang menjadi pokok masalah yang sedang dihadapi. (Christopher G. Wren, Jill Robinson Wren, 1986). Penelusuran dalam hal ini, dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai referensi, antara lain dengan

menggunakan kamus atau pun ensiklopedi. Atau bisa juga terjadi seorang klien datang ke pengemban profesi advokat untuk minta nasehat dan atau minta bantuan hukum untuk membuat kontrak bisnis yang sedang dia kerjakan. Hal ini semua memerlukan kecermatan agar pendapat hukum yang diberikan kepada klien benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Demikian juga halnya, ketentuan peraturan perundang-undangan adakalanya kata yang digunakan dapat menimbulkan berbagai interpretasi. (Perhatikan misalnya kata "orang" dalam produk perundang-undangan era reformasi. Jika dicermati secara saksama kata orang yang dimaksud dalam produk perundang-undangan tersebut, bisa orang pribadi, *natuurlijke persoon* dan bisa juga orang dalam arti badan hukum, *rechts persoon*). Untuk memahami apa yang dimaksud dengan terminologi tersebut, dalam literatur ilmu hukum dikenal apa yang disebut dengan metode interpretasi atau penafsiran. Metode interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gampang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah hukum dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. (Sudikno Mertokusumo, 1988)

Dalam kaitan ini patut juga disimak apa yang dikemukakan oleh **Paul Scholten**, sebagai berikut: Hukum itu bukan suatu keharusan yang diucapkan dalam kesabaran yang membiarkan pendengarnya untuk mematuhi atau tidak. Hukum itu dipaksakan, namun cara pelaksanaannya juga turut bergantung kepada hukum; pranata-pranata yang didengarnya hal itu adalah pranata-pranata hukum. (Paul Scholten, 2003). Mengikuti pola pikir dari ah-

li hukum kenamaan ini, semakin tampak bahwa hukum lebih konkretnya lagi undang-undang yang hendak diterapkan, banyak faktor yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **D.H.M.Meuwissen**, keberlakuan hukum tidak dapat diamati secara indrawi. Hukum itu “ada” tidak seperti fakta-fakta empiris ”ada”. Memang ada gejala-gejala tertentu yang dapat diamati (seperti perilaku manusia, dokumen-dokumen, undang-undang, vonis) yang dalam suatu kerangka-referensi spesifik dipahami dan diidentifikasi sebagai hukum. Tampak bahwa hukum adalah suatu ciptaan pikiran, ia dapat dipikirkan. (Meuwissen, 1994).

Merujuk ke pemikiran yang dilontarkan oleh oleh pemikir hukum yang mashur ini, tidaklah berlebihan bila dikemukakan, bahwa bagi pengemban profesi hukum untuk terus mendalami apa makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk bisa sampai pada tahap ini, langkah yang bisa dilakukan yakni lewat penelusuran hukum.

Pembahasan

Penelusuran Hukum Diperlukan Untuk Memetakan Kasus

Secara ideal penelusuran hukum dapat dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan pribadi. Namun harus juga disadari bahwa untuk membangun perpustakaan pribadi, tentunya membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Namun sebagai langkah awal sebenarnya dapat dilakukan dengan menyediakan buku-buku standar atau buku-buku referensi dalam menjalankan profesi. Buku-buku standar yang dimaksud di sini termasuk di antaranya undang-undang baik yang sudah tersusun

dalam bentuk buku kumpulan undang-undang maupun masih dalam bentuk Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI). Tahap selanjutnya adalah berlangganan beberapa jurnal yang dapat mendukung pekerjaan. Jika hal ini belum memungkinkan, maka sumber atau lebih tepatnya tempat untuk melakukan penelusuran hukum adalah perpustakaan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.

Hanya menjadi masalah di sini adalah perpustakaan yang terbuka untuk umum relatif masih sangat sedikit. Pada umumnya perpustakaan yang ada masih dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karena itu perpustakaan ini pun hanya terbatas digunakan oleh peserta didik yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Memang ada beberapa perpustakaan yang dapat dikunjungi oleh siapa saja. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi, adanya keterbatasan sarana penelusuran hukum ini dapat dimanfaatkan lewat teknologi canggih yakni *internet*. Lewat media *internet* dapat dilakukan penelusuran hukum dalam berbagai subyek yang dikehendaki.

Perlu kiranya dikemukakan di sini media apa pun yang akan digunakan, maka sejak awal harus sudah dipahami jenis atau hukum yang akan ditelusuri. Sebagaimana diketahui dalam penelusuran hukum yang menggunakan perpustakaan sebagai sarana, maka data yang diperoleh atau yang diteliti adalah data sekunder. Data tersebut bisa dokumentasi pribadi atau bisa juga data bersifat publik artinya dipublikasikan oleh instansi resmi, misalnya putusan pengadilan.

Data sekunder di bidang hukum dipandang dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

- a) bahan hukum primer, misalnya peraturan perundang-undangan;
- b) bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer. Sumbernya antara lain, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para ahli hukum dan hasil penelitian di bidang hukum;
- c) bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks, abstrak. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988)

Selain sumber-sumber hukum yang telah disebutkan di atas, sumber hukum yang tidak kalah pentingnya dalam menjalankan profesi sebagai advokat adalah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap, Hanya perlu kiranya dicatat di sini putusan hakim atau sering juga disebut *yurisprudensi* menurut hemat penulis dalam konteks Indonesia kurang tepat digunakan istilah *yurisprudensi*, sebab kedudukan hakim dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai kemandirian. Dengan kata lain hakim mempunyai kebebasan dalam memutus perkara artinya bagi hakim tidak ada keharusan untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya.

Di pihak lain bila dilihat secara teoritis *yurisprudensi* mempunyai makna putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap diikuti oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama dapat dijadikan salah satu referensi

dalam melakukan penelusuran hukum. Dewasa ini pasca diadakannya perubahan UUD 1945, selain Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak dari lembaga peradilan (Pengadilan Negeri/Niaga/HAM, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Syariah) juga dikenal lembaga Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu putusan MK sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelusuran hukum tidak dapat diabaikan begitu saja.

Lewat penelusuran hukum yang telah dilakukan oleh pengembangan profesi hukum tersebut, tahap yang cukup penting untuk dilakukan adalah, bagaimana memposisikan kasus yang sedang dihadapi dengan norma-norma hukum yang ada. Dengan kata lain, apakah berbagai peraturan yang ada sudah memadai dalam menyelesaikan kasus yang ada. Sebab hal ini sangat terkait dengan dinamika masyarakat berkembang dengan cepat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kasus hukum yang tengah terjadi telah ada dan ataupun apakah aturan yang ada masih memadai untuk itu? Dalam kaitan ini menarik untuk menyimak apa yang dikemukakan oleh **J.J.H.Bruggink**, Hukum itu selalu dalam keadaan bergerak. Perubahan yang berlangsung terus menerus itu memunculkan pertanyaan, apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah mana harus berpegangan pada saat tertentu. Jawaban atas pertanyaan ini terkait dengan keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum dapat dilihat dalam arti (1) Empiris atau Faktual. Dalam konteks ini, hukum berlaku jika para warga mematuhi kaedah secara faktual. Hukum dalam hal ini berlaku efektif; (2) Normatif atau Formal. Dalam konteks ini hukum dilihat sebagai bagian dari suatu sistem kaedah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu

saling menunjuk yang satu terhadap yang lain; (3) dan Evaluatif. Dalam konteks ini keberlakuan hukum dilihat dari isinya dipandang bernilai. (J.J.H. Bruggink, 1999). Mengacu kepada pemikiran yang dikemukakan oleh pemikir hukum kenamaan ini, dapat dipahami bahwa dalam memosisikan kasus yang sedang dihadapi dapat dilihat dalam berbagai sudut pandang. Terkait dengan kasus yang harus diselesaikan lewat lembaga peradilan, maka sudut pandang yang harus diperhatikan adalah keberlakuan hukum secara normatif. Sedangkan terkait dengan suatu pendapat hukum yang harus disampaikan, ketiga sudut pandang tersebut tampaknya dapat digunakan.

Pengertian Dokumentasi Hukum

Seperti telah diuraikan dalam bagian lain dalam tulisan ini, seorang pengemban profesi hukum perlu terus-menerus melakukan pelurusan hukum. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman pengembangan profesi hukum dapat terus dimutakhirkan. Seperti diketahui, dalam kebutuhan praktis pengembangan profesi hukum merasa perlu untuk melakukan penelusuran hukum untuk penyelesaian kasus hukum yang sedang dihadapi. Akan tetapi, dalam melakukan tugas penelusuran hukum tersebut acapkali ditemukan hal-hal baru. Bagi penelusur (peneliti) profesional tentu tidak akan dibiarkan begitu saja, akan tetapi didokumentasikan khusus untuk itu. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan dokumentasi, berikut dikutip beberapa pengertian dokumentasi sebagai berikut;

a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pengertian:

(1). Dokumen bisa berarti surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan; rekaman suara, gambar di film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan.

(2). Dokumentasi bisa berarti pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi, pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa makna yang terkandung dalam pengertian dokumentasi pada dasarnya adalah mengumpulkan berbagai data dan informasi. Data yang dikumpulkan ada kemungkinan masih data mentah lalu data tersebut disimpan. Bisa juga terjadi data yang dikumpulkan sudah diolah lalu data tersebut disimpan oleh pengumpul informasi. Apa pun bentuknya alangkah baiknya jika data yang dikumpulkan tersebut dibuat klasifikasinya lalu disimpan dalam file, baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk arsip biasa. Data yang dikumpulkan tersebut, lalu diklasifikasikan sehingga bisa dijadikan sebagai dokumen yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan, misalnya sebagai alat bukti di pengadilan.

b. Dokumentasi hukum berarti pengumpulan, pengolahan berbagai macam data yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum berkaitan dengan peristiwa hukum. Jadi penekanannya di sini adalah pengumpulan, pengolahan dan pencatatan berbagai macam alat bukti, baik tertulis maupun tidak tertulis. (Perhatikan misalnya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat-alat bukti, antara lain: Dalam Pasal 164 *HIR*/ 284 *RBG* dise-

butkan jenis alat bukti antara lain: surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah; Dalam Pasal 184 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* disebutkan, alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Dalam *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, disebutkan alat bukti, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha; Dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Dokumen Perusahaan* disebutkan, dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan)

- c. Hukum dalam arti sempit yakni peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh lembaga atau badan yang mempunyai otoritas untuk itu. (Perhatikan Pasal 7 ayat 1 *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Dalam undang-undang ini disebutkan, jenis dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1). UUD 1945; 2). UU/Perpu; 3) Peraturan Pemerintah; 4). Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah). Sementara itu dalam literatur ilmu hukum dise-

butkan, sumber hukum antara lain: Undang-Undang, Traktat/Perjanjian, Doktrin (pendapat para ahli hukum), putusan hakim. Selain dalam literatur ilmu hukum juga disebutkan, dilihat dari bentuknya hukum bisa tertulis dan tidak tertulis (hukum adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat).

Maksud Dan Tujuan Pendokumentasian Bahan-Bahan Hukum

Di atas telah dikemukakan, bahwa secara etimologis dokumentasi berarti pengumpulan atau mencatat sejumlah alat bukti. Tentunya alat bukti yang dikumpulkan tersebut mempunyai maksud dan tujuan. Bila hal ini dikaitkan dengan tugas seorang pengemban profesi hukum dalam hal ini advokat maka pengumpulan alat bukti yang dimaksud sangat signifikan dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Dengan kata lain adanya sejumlah 'alat bukti' yang diakui oleh undang-undang merupakan langkah awal untuk membuka kasus apa yang sesungguhnya terjadi dibalik fakta, keterangan atau dokumen yang ada berkaitan dengan peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh seorang advokat.

Dilihat dari sudut pandang ini, maka maksud dan tujuan dilakukannya pendokumentasian bahan hukum paling tidak dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni:

- a. Secara Internal. Dokumentasi hukum penting bagi seorang pengemban profesi advokat untuk memudahkan pekerjaan profesionalnya. Singkatnya, bila sejak awal seluruh dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan profesi advokat ditata dengan baik, maka bila ada permasalahan dengan pekerjaan dapat segera diketahui sampai

di mana kemajuan pekerjaan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Oleh karena itu, langkah-langkah awal yang harus segera dilakukan adalah membuat klasifikasi/sistem pendokumentasian. Bila pendokumentasian tersebut telah tertata dengan baik, tentunya akan mempermudah dan bisa menghemat waktu jika ada masalah hukum yang harus segera diselesaikan.

- b. Secara eksternal. Mempunyai makna bagi seorang pengembang profesi advokat dalam menjalankan profesinya harus mencari berbagai alat bukti berkaitan dengan kasus yang sedang dikerjakan. Untuk itu perlu dilakukan pencarian alat bukti dari berbagai pihak yang terkait. Dari data yang telah dikumpulkan perlu disaring kembali. Artinya perlu dipilah-pilah antara bukti yang ada relevansinya dengan kasus yang sedang dihadapi dengan bukti-bukti yang sifatnya hanya sebagai pendukung atau bahkan mungkin tidak ada kaitan sama sekali dengan kasus yang sedang ditangani oleh seorang advokat.

Kesimpulan

1. Bagi pengembangan profesi hukum khususnya advokat, perlu secara terus menerus melakukan penelusuran hukum. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman mutakhir dalam perkembangan ilmu hukum. Demikian juga perkembangan peraturan perundang-undangan sangat cepat. Lewat penelusuran hukum dapat dipahami apa latar belakang terbitnya suatu peraturan perundang-undangan. Pengembangan profesi hukum advokat ketika sedang menghadapi kasus dan atau diminta pendapatnya tentang

suatu kasus perlu terlebih dahulu melakukan penelusuran hukum sebelum memberikan pendapat hukum. Dengan cara seperti ini, dapat segera dicari solusi apa yang terbaik terhadap kasus sedang dihadapi.

2. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelusuran hukum yakni mengklasifikasikan kasus dan atau perihal pendapat hukum yang segera dibuat oleh pengembang profesi hukum yang dimaksud. Setelah mengklasifikasikan, tahapan selanjutnya adalah mencari data yang dibutuhkan. Dalam mencari data dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan teknologi baik di perpustakaan pribadi maupun di perpustakaan umum. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan jasa profesional dalam bidangnya.
3. Tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pengembang profesi hukum setelah melakukan penelusuran hukum yakni menstimulasikan hasil penelusuran, sehingga di kemudian hari dapat lebih memudahkan bagi pengembangan profesi hukum bila dibutuhkan data. Setelah itu, untuk kebutuhan praktis, pengembangan profesi hukum mencoba menggaitkan dengan tugas profesional yang tengah dijalankan.

Daftar Pustaka

- Ellyana Tansah, L.J. Fernandus, "Cara Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Sistem Putusan Sela. Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI", Jakarta, 1997.
- D.H.M.Meuwissen, "Teori Hukum", Diterjemahkan oleh. B.Arief Sidharta, Dalam Jurnal

- Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 2 April 1994.
- CFG Sunaryati Hartono, "Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20", Alumni, Bandung, 1994.
- Churchill, Gregory, "Petunjuk Penelusuran Literatur Hukum Indonesia", Jakarta, 1988.
- Cooper, Frank.E, "*The Lawyer And Administrative Agencies*", Printice Hall, Inc, New Jersey, 1957.
- Christopher G. Wren, Jill Robinson Wren, "*The Legal Research Manual. A Game Plan for Legal Research and Analysis*", Adams & Ambrose Publishing, Madison, Wisconsin, 1986.
- Ifdhal Kasim, "70 Tahun Prof Soetandyo Wignjosoebroto Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya", Elsam-Huma, Jakarta, 2002.
- I.P.M.Ranuhandoko, "Terminologi Hukum Inggris-Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Depdiknas-Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- M.Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Paul Scholten, "*De Structuur Der Rechtswetenschap*", Alih bahasa: B.Arief Sidharta, "*Struktur Ilmu Hukum*", Bandung, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djamiati. "Argumentasi Hukum", UGM Press, Yogyakarta, 2005.
- Rony Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum (suatu Pengantar)", Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali, Jakarta, 1990.
- Surrency, Erwin.C, "*A Guide to Legal Research*", Oceana Publications Inc, New York, 1966.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, "Penafsiran Dan Konstruksi Hukum", Alumni, Bandung, 2000.